

Ushul Fiqh sebagai Alat Mitigasi Penyebaran Paham Radikalisme di Kampus

Khumaini Rosadi

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsul Ma'arif Bontang, meynina.79@gmail.com

Abstract – This article discusses the role of Ushul Fiqh as an epistemological instrument in mitigating the spread of radicalism in the campus environment. Ushul Fiqh, as a methodology for understanding religious texts systematically, logically, and contextually, has great potential in fortifying students from textualist and extreme religious understandings. Amid the increasing symptoms of religion-based radicalism among young intellectuals, understanding the principles of Ushul Fiqh such as *maqāṣid al-syarī'ah*, *sadd al-dzarī'ah*, and *istihsān* is crucial for instilling a moderate, inclusive, and rational way of thinking. This article uses a qualitative approach with literature study and normative analysis to describe how the integration of Ushul Fiqh in the curriculum and academic activities can strengthen students' resilience against radical ideology. The article's findings indicate that strengthening the understanding of Ushul Fiqh not only improves critical religious literacy but also serves as an effective ideological tool in fostering tolerance, peace, and coexistence amidst campus diversity. Thus, Ushul Fiqh plays a strategic role as an academic and theological bulwark against the threat of religious radicalism.

Keywords: Ushul Fiqh, Radicalism, Mitigation, Campus, Islamic Education.

Abstrak – Artikel ini membahas peran Ushul Fiqh sebagai instrumen epistemologis dalam memitigasi penyebaran paham radikalisme di lingkungan kampus. Ushul Fiqh, sebagai metodologi dalam memahami teks-teks keagamaan secara sistematis, logis, dan kontekstual, memiliki potensi besar dalam membentengi mahasiswa dari pemahaman keagamaan yang tekstualis dan ekstrem. Di tengah meningkatnya gejala radikalisme berbasis agama di kalangan intelektual muda, pemahaman terhadap kaidah-kaidah Ushul Fiqh seperti *maqāṣid al-syarī'ah*, *sadd al-dzarī'ah*, dan *istihsān* menjadi sangat penting untuk menanamkan cara berpikir moderat, inklusif, dan rasional. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis normatif untuk menguraikan bagaimana pengintegrasian Ushul Fiqh dalam kurikulum dan aktivitas akademik dapat memperkuat daya tangkal mahasiswa terhadap ideologi radikal. Temuan artikel menunjukkan bahwa penguatan pemahaman Ushul Fiqh tidak hanya meningkatkan literasi keagamaan yang kritis, tetapi juga menjadi alat ideologis yang efektif dalam menumbuhkan sikap toleran, cinta damai, dan *ta'āyusy* (hidup berdampingan) di tengah kemajemukan kampus. Dengan demikian, Ushul Fiqh berperan strategis sebagai benteng akademik dan teologis dalam menghadapi ancaman radikalisme keagamaan.

Kata Kunci: Ushul Fiqh, Radikalisme, Mitigasi, Kampus, Pendidikan Islam

Pendahuluan

Fenomena radikalisme keagamaan di kalangan mahasiswa dan sivitas akademika perguruan tinggi menjadi isu serius yang menuntut perhatian berbagai pihak. Radikalisme tidak hanya mengancam stabilitas sosial dan keamanan nasional, tetapi juga merusak nilai-nilai dasar pendidikan yang menjunjung tinggi kebebasan berpikir, keterbukaan, dan sikap toleran. Perguruan tinggi, yang sejatinya merupakan pusat pembinaan nalar kritis dan pengembangan ilmu pengetahuan, justru kerap menjadi ladang subur bagi penyemaian ideologi radikal ketika literasi keagamaan para mahasiswanya lemah dan tidak dibarengi dengan pendekatan metodologis yang mendalam terhadap ajaran Islam (Halimatus, 2024).

Salah satu pendekatan ilmiah yang memiliki potensi besar dalam menangkal penyebaran radikalisme adalah Ushul Fiqh. Ushul Fiqh bukan sekadar ilmu teknis untuk menggali hukum Islam, tetapi juga merupakan metodologi berpikir yang sistematis, rasional, dan kontekstual dalam memahami sumber-sumber ajaran Islam. Melalui kaidah-kaidahnya, Ushul Fiqh mengajarkan pentingnya mempertimbangkan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), kondisi sosial, dan maslahat dalam menetapkan sebuah hukum. Pendekatan ini sangat kontras dengan cara berpikir radikal yang cenderung literal, eksklusif, dan ahistoris dalam memahami teks keagamaan (Zayyadi, 2018).

Di tengah arus digitalisasi dan banjir informasi yang tidak selalu tersaring dengan baik, mahasiswa kerap terpapar konten-konten keagamaan yang ekstrem melalui media sosial dan kanal-kanal dakwah daring. Ketiadaan perangkat ilmiah untuk memilah dan memahami informasi tersebut menjadikan mereka rentan terhadap doktrin radikal. Oleh karena itu, penguatan pemahaman Ushul Fiqh di lingkungan kampus menjadi sangat penting, bukan hanya sebagai bagian dari pengayaan akademik, tetapi juga sebagai strategi mitigasi ideologis (Ramli, 2024).

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Ushul Fiqh dapat digunakan sebagai alat mitigasi penyebaran paham radikalisme di kampus. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis normatif terhadap sumber-sumber Ushul Fiqh serta realitas sosial-keagamaan di lingkungan pendidikan tinggi, artikel ini berupaya memberikan argumentasi yang kuat mengenai pentingnya integrasi Ushul Fiqh dalam kurikulum dan pengembangan karakter mahasiswa. Harapannya, melalui penguatan literasi keagamaan yang berbasis metodologi ilmiah, kampus dapat menjadi benteng terakhir yang efektif dalam menghadang masuknya paham-

paham keagamaan yang menyimpang dan membahayakan kehidupan berbangsa (Nu'man, 2023).

Metode Penelitian

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali konsep-konsep teoretis dan normatif dalam disiplin Ushul Fiqh serta relevansinya terhadap fenomena sosial-keagamaan, khususnya penyebaran paham radikalisme di lingkungan kampus. Data yang digunakan bersumber dari literatur primer dalam bidang Ushul Fiqh seperti karya-karya klasik al-Syāṭibī, al-Juwainī, al-Ghazālī, dan Ibn 'Āsyūr, serta literatur sekunder yang membahas moderasi beragama, radikalisme, dan pendidikan Islam kontemporer (Deprizon, 2020).

Analisis data dilakukan melalui metode analisis isi (content analysis) dengan cara mengkaji dan menafsirkan konsep-konsep Ushul Fiqh yang relevan, seperti maqāṣid al-syarī'ah, sadd al-dzarī'ah, maslaḥah mursalah, dan prinsip moderasi (wasathiyah) dalam beragama. Selanjutnya, konsep-konsep tersebut dikaitkan dengan fenomena radikalisme di kalangan mahasiswa berdasarkan hasil riset-riset empiris dan laporan media, untuk melihat sejauh mana Ushul Fiqh dapat digunakan sebagai perangkat mitigasi ideologis dan pedagogis di lingkungan pendidikan tinggi (Lubis & Ariansyah, 2024)

Hasil dan Pembahasan

Radikalisme keagamaan di lingkungan kampus kerap muncul dari pemahaman agama yang tekstualis, rigid, dan terlepas dari konteks sosial serta maqāṣid syarī'ah. Pola pemahaman seperti ini sering kali mendorong pada pengkafiran terhadap pihak lain (takfīr), intoleransi terhadap perbedaan, bahkan justifikasi terhadap tindakan kekerasan atas nama agama.¹ Dalam konteks ini, Ushul Fiqh hadir sebagai perangkat keilmuan yang dapat berfungsi sebagai alat mitigasi, karena Ushul Fiqh tidak hanya mengatur cara menggali hukum, tetapi juga membentuk cara pandang yang integral, moderat, dan berorientasi pada kemaslahatan (Herawati et al., 2023).

Ushul Fiqh menekankan bahwa hukum Islam tidak boleh dilepaskan dari maksud dan tujuan syariat, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah mafsadat (kerusakan).

¹ Ahmad Faidly Romdloni and Ahmad Barizi, "Role of the Majlis Salawat Wa Ta'lim in Enhancing Community Cohesion and Islamic Understanding at Raudlatul Ulum Islamic Boarding School," *Journal of Educational Research and Practice* 2, no. 3 (November 12, 2024): 265–73, <https://doi.org/10.70376/jerp.v2i3.194>.

Kaidah ushul yang terkenal menyebutkan: “Mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Dalam konteks ini, penyebaran paham radikalisme yang berpotensi menimbulkan perpecahan, permusuhan, bahkan kekerasan jelas merupakan bentuk mafsadat yang harus dicegah. Kampus sebagai ruang akademik harus mampu menjadi tempat tumbuhnya nalar kritis, bukan nalar ekstrem. Maka, prinsip-prinsip dalam Ushul Fiqh dapat digunakan untuk membentengi mahasiswa dari penyerapan ideologi radikal dengan menanamkan prinsip bahwa setiap penafsiran hukum harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keutuhan masyarakat dan kedamaian publik (Abidin & Sabirin, 2021). Lebih jauh lagi, Ushul Fiqh mengajarkan bahwa teks-teks agama (naṣṣ) tidak boleh dipahami secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan maqāṣid-nya. Kaidah penting yang mengilustrasikan hal ini adalah: “Yang menjadi pertimbangan dalam hukum adalah tujuan dan makna, bukan semata-mata lafaz dan bentuknya.”

Kaidah ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak bisa dilepaskan dari makna yang lebih dalam dan tujuan yang ingin dicapai. Radikalisme sering muncul karena penafsiran literal tanpa memahami konteks dan tujuan. Dengan mengedepankan maqāṣid al-syarī‘ah, mahasiswa akan belajar bahwa Islam diturunkan untuk menciptakan kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera, bukan sebaliknya. Dalam konteks sosial kampus yang plural dan terbuka, sikap eksklusif yang memonopoli kebenaran agama jelas bertentangan dengan semangat syariat. Ushul Fiqh menyediakan landasan untuk menerima perbedaan dan pluralitas pendapat. Salah satu kaidahnya menyatakan: “Perbedaan dalam masalah cabang tidak boleh menjadi alasan untuk saling mengingkari.” Melalui kaidah ini, mahasiswa diajarkan untuk bersikap inklusif, menghargai perbedaan, dan tidak mudah menyalahkan pandangan orang lain yang berbeda selama berada dalam kerangka ijtihad yang sah. Hal ini sangat penting untuk mencegah berkembangnya mentalitas biner: “kami benar – mereka salah,” yang merupakan ciri khas radikalisme (Putri et al., 2022).

Radikalisme kerap menawarkan ajaran yang keras dan membebani, menafikan kemudahan yang menjadi ruh syariat. Dengan memperkenalkan prinsip-prinsip ini, mahasiswa akan memahami bahwa Islam bukan agama yang mempersulit, melainkan agama yang membawa kemudahan, rahmat, dan solusi atas problem kemanusiaan. Sebagai ilmu yang menggabungkan antara naql dan ‘aql, antara teks dan konteks, Ushul Fiqh memiliki daya mitigatif terhadap setiap bentuk penyimpangan beragama yang berlebihan. Jika diajarkan secara sistematis, Ushul Fiqh

dapat membentuk kerangka berpikir keagamaan yang moderat (*wasathiyyah*), kritis, dan mampu berdialog dengan realitas (Herlinawati, 2020).

Dalam hal ini, Ushul Fiqh tidak hanya menjadi ilmu teknis, tetapi menjadi perangkat ideologis yang efektif untuk membendung laju penetrasi paham radikal Implementasi Ushul Fiqh di lingkungan kampus dapat dilakukan melalui penguatan kurikulum pendidikan agama yang bersifat kontekstual dan dialogis. Kajian-kajian keislaman yang bersandar pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, *istislāh*, dan *qiyās* yang rasional harus diperbanyak, agar mahasiswa terbiasa membaca teks dengan perspektif maslahat dan keadilan. Kampus juga harus menjadi ruang yang aman bagi diskusi keagamaan yang terbuka dan ilmiah, bukan tempat berkembangnya doktrin tertutup dan indoktrinasi yang membutakan (Herawati et al., 2023).

Dengan menjadikan Ushul Fiqh sebagai bagian penting dalam proses pendidikan agama di perguruan tinggi, diharapkan terbentuk generasi muslim intelektual yang memiliki ketangguhan ideologis, kedalaman pemahaman, dan komitmen pada prinsip-prinsip Islam rahmatan lil 'ālamīn. Maka, Ushul Fiqh bukan hanya warisan keilmuan klasik, tetapi menjadi alat mitigasi strategis dalam menghadapi tantangan kontemporer, termasuk radikalisme di kampus (Putri et al., 2022).

Ushul Fiqh dalam tradisi keilmuan Islam tidak hanya berfungsi sebagai metodologi penggalian hukum dari sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga sebagai paradigma epistemologis yang membentuk cara pandang moderat, rasional, dan kontekstual dalam memahami teks keagamaan (Rosadi et al., n.d.). Selain itu, teori *sadd al-dzarī'ah* (menutup jalan yang menuju pada kerusakan) juga menjadi fondasi penting dalam membangun narasi mitigasi. Dalam perspektif Ushul Fiqh, suatu tindakan yang pada dasarnya dibolehkan dapat dicegah jika berpotensi membuka jalan ke arah yang membahayakan masyarakat. Maka, menyebarnya konten atau narasi keagamaan yang radikal harus dicegah sejak dini dengan pendekatan preventif berbasis ilmu (Oktavia & Khotimah, 2023).

Teori *maslahah mursalah* juga berperan penting sebagai dasar bahwa kebijakan atau pendekatan keagamaan yang tidak memiliki dalil khusus, namun membawa kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam pendidikan keagamaan di kampus (Adedo, 2024).

Dari sisi pedagogis, artikel ini juga menggunakan teori *wasathiyyah* Islam sebagai prinsip moderasi yang mengedepankan keseimbangan antara teks dan konteks, antara hak dan kewajiban, serta antara kebebasan berpikir dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai *wasathiyyah* ini

sejalan dengan esensi Ushul Fiqh dalam menghindari sikap ghuluw (berlebihan) dan tanāqudh (kontradiktif) dalam beragama (Halimatus, 2024).

Dengan mengintegrasikan Ushul Fiqh sebagai pendekatan keilmuan dan strategi ideologis, kampus dapat berperan aktif dalam menangkal radikalisme melalui pembentukan cara berpikir yang menyeluruh, kritis, dan kontekstual. Kerangka teoretis ini memberikan dasar yang kuat untuk menjadikan Ushul Fiqh bukan sekadar ilmu hukum, tetapi juga sebagai sarana Prinsip Utama (Satori, 2018).

Prinsip utama yang mendasari artikel ini adalah bahwa Ushul Fiqh tidak hanya merupakan ilmu metodologis untuk menggali hukum Islam, tetapi juga merupakan instrumen strategis untuk membentuk pola pikir keagamaan yang moderat, rasional, dan kontekstual. Dalam konteks penyebaran paham radikalisme di kampus, Ushul Fiqh dapat dijadikan alat mitigasi karena mengandung prinsip-prinsip dasar yang bertujuan menjaga kemaslahatan, menolak kerusakan, dan menghindari sikap ekstrem (Zayyadi, 2018).

Salah satu prinsip terpenting dalam Ushul Fiqh adalah maqāṣid al-syarī'ah, yaitu bahwa seluruh hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan lima perlindungan utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Radikalisme yang mengarah pada kekerasan dan pembenaran tindakan ekstrem atas nama agama jelas bertentangan dengan tujuan-tujuan tersebut. Oleh karena itu, penggunaan prinsip maqāṣid al-syarī'ah menjadi dasar normatif dalam menolak dan mencegah radikalisme (Ilyasin et al., n.d.).

Secara keseluruhan, prinsip utama artikel ini adalah menjadikan Ushul Fiqh sebagai pendekatan keilmuan dan ideologis dalam membentuk pemahaman agama yang damai, adaptif, dan berpijak pada kemaslahatan umat, sehingga mampu menjadi benteng intelektual dalam menangkal penetrasi paham radikalisme di lingkungan kampus.

Kesimpulan

Prinsip dalam memahami teks agama tidak boleh secara literal semata, melainkan dengan mempertimbangkan makna, konteks, dan tujuan hukum. Hal ini tercermin dalam kaidah yang berarti bahwa penetapan hukum didasarkan pada maksud dan makna, bukan hanya pada redaksi dan bentuk teks. Prinsip ini menghindarkan mahasiswa dari pemahaman keagamaan yang sempit dan eksklusif. Prinsip sadd al-dzari'ah atau menutup jalan menuju kerusakan, serta masalah mursalah juga merupakan upaya menimbang kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus tetapi dibutuhkan secara sosial, juga menjadi fondasi penting dalam mencegah

berkembangnya paham radikal yang merusak tatanan kehidupan kampus yang inklusif dan damai.

Daftar Pustaka

- Abidin, M. Z., & Sabirin, M. (2021). Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Mutu Penelitian Dan Publikasi Ilmiah Dosen Pada 3 (Tiga) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Ptkin) Di Kalimantan (Vol. 3). [https://idr.uin-antasari.ac.id/18302/1/Kebijakan dan Strategi Peningkatan Mutu Penelitian.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/18302/1/Kebijakan%20dan%20Strategi%20Peningkatan%20Mutu%20Penelitian.pdf)
- Adedo, E. (2024). Perkembangan Media Digital dan Pemanfaatannya Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam.
- Deprizon. (2020). Pengembangan Pembelajaran Hifzhil-Qur'an Berbasis Metode 'Ibroh Robbaniyyah di SMA Islam Terpadu (Studi Kasus Sma Al-Ihsan Boarding School Kampar). 1-243.
- Halimatus, N. (2024). Radikalisme Agama dalam Pemberitaan Media Massa: Analisis Framing dengan pendekatan Dakwah. *AL MUNIR : Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 14(1), 56-65. <https://doi.org/10.15548/amj-kpi.v14i1.6668>
- Herawati, S., Iswantir, & Eliwatis. (2023). Reformasi Sumber Daya Manusia di Kelembagaan Pendidikan Islam Menghadapi Era. 4.0. Tarbawi Ngabar: *Jurnal of Education*, 4(2), 259-280. <https://doi.org/10.55380/tarbawi.v4i2.515>
- Herlinawati, H. (2020). The Integration of Religious Moderation Values in Islamic Religious Education Learning at Public Universities (Efforts and Constraints in the Implementation of Anti-Radicalism Education). *SYAMIL: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education)*, 8(2), 157-177. <https://doi.org/10.21093/sy.v8i2.2643>
- Ilyasin, M., Muadin, A., Rosadi, K., Subakti, H., Sukeriyadi, M., Zainuri, H., Taufik, M., Arifi, N. Al, Angranti, W., Ibrahim, M., Bakti, C. V, & Publisher, S. (n.d.). Pendidikan Islam Berbasis Masyarakat.
- Lubis, M., & Ariansyah, F. (2024). The Use of Deep Learning to Improve Teaching and Learning in Islamic Schools. 170-193.
- Romdloni, Ahmad Faidly, and Ahmad Barizi. "Role of the Majlis Salawat Wa Ta'lim in Enhancing Community Cohesion and Islamic Understanding at Raudlatul Ulum Islamic Boarding School." *Journal of Educational Research and Practice* 2, no. 3 (November 12, 2024): 265-73. <https://doi.org/10.70376/jerp.v2i3.194>.